

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017

- **Perkembangan Ganti Kerugian dalam Sengketa Lingkungan Hidup**  
*Sri Laksmi Anindita*

ISSN. 2442-9090

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

- 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat**  
Ali Amran ..... 175–189
- 2. Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur**  
Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yunitasari..... 191–203
- 3. Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Adisti Pratama Ferevaldy, dan Ghansham Anand** ..... 205–226
- 4. Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup**  
Heri Hartanto dan Anugrah Adiaستی ..... 227–243
- 5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**  
I Ketut Tjukup, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana I Putu Rasmadi Arsha Putra, Kadek Agus Sudiarawan..... 245–260
- 6. Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (*Samenvoeging Van Vordering*) di Pengadilan Agama**  
Moh. Ali ..... 261–275
- 7. Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan**  
Ninis Nugraheni ..... 277–293
- 8. Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Kepentingan Umum Sebagai Sarana Penyelesaian Utang Piutang Dihubungkan dengan Perlindungan terhadap Kreditor**  
R. Kartikasari ..... 295–316
- 9. Rekonstruksi Kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Melindungi Upah Hak Tenaga Kerja Sebagai Kreditor Preferen pada Perusahaan Pailit**  
Ronald Saija ..... 317–329
- 10. Perkembangan Ganti Kerugian dalam Sengketa Lingkungan Hidup**  
Sri Laksmi Anindita ..... 331–350

## PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca yang budiman, pada Edisi kali ini Jurnal Hukum Acara Perdata masih menghadirkan artikel-artikel hasil Konferensi Hukum Acara Perdata di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Artikel-artikel tersebut cukup mewakili perkembangan terkini berkaitan dengan penegakan hukum perdata, sehingga pemikiran-pemikiran para penulis diharapkan menjadi kontribusi penting bagi dunia akademis maupun praktis. Kami mencatat terdapat empat topik besar yang diangkat dalam 10 artikel dalam edisi kali ini, yaitu: Hukum Adat, Hukum Keluarga, Hukum Lingkungan, serta Utang dan Hukum Kepailitan.

Rekan Ali Amran mengemukakan pemikirannya mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di Minangkabau, Sumatera Barat. Sebagaimana kita ketahui, Hukum Adat di Minangkabau cukup kuar berperan dalam kehidupan sosial masyarakat di sana.

Rekan Sonny Dewi Judiasih dkk. mengangkat tulisan di bidang Hukum Keluarga, yaitu mengenai dispensasi pengadilan atas permohonan perkawinan di bawah umum. Dalam artikel tersebut dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia kawin menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masih di ranah Hukum Keluarga, rekan Moh. Ali mengangkat isu tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pengajuan gugatan kumulasi di Pengadilan Agama, di mana berdasarkan pengamatannya Pengadilan Agama cenderung tidak menerima gugatan kumulasi, suatu hal yang berdasarkan penilaian penulis bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Topik di bidang Hukum Lingkungan mendapat cukup perhatian di antara penulis dalam edisi kali ini. Terdapat dua artikel yang menyoroti aspek ganti rugi dalam sengketa lingkungan yang ditulis oleh rekan Heri Hartanto dan Anugrah Adiasuti serta Sri Laksmi Anindita, kemudian satu artikel yang sangat menarik dari I Ketut Tjukup mengangkat penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme gugatan kelompok (*class action*).

Perhatian terbesar kali ini diberikan pada topik penyelesaian sengketa utang dan kepailitan. Dimulai oleh rekan Ghansham Anand dan Mudjiharto yang menyoal keabsahan akta notaris perjanjian kredit yang dibuat tanpa kehadiran kreditor, adapun rekan Ninis Nugraheni mengangkat masalah eksekusi regi gudang sebagai objek jaminan. Dua artikel yang lain berkaitan dengan kepailitan dikemukakan oleh rekan Ronald Saija dan R. Kartikasari.

Kami berharap agar artikel-artikel yang ditulis serta dipublikasikan dalam edisi kali ini menjadi rujukan bagi kalangan akademisi dan praktisi baik untuk pengembangan keilmuan maupun berpraktik hukum. Akhir kata selamat membaca!

Redaksi,

# PERKEMBANGAN GANTI KERUGIAN DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Sri Laksmi Anindita\*

## ABSTRAK

*Pelestarian atau pengelolaan lingkungan hidup harus didukung dengan penegakan hukum lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem secara serasi, selaras dan seimbang guna terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga oleh segenap komponen negara termasuk hakim dalam bidang yudikatif, karena lingkungan hidup tidak dapat membela haknya sendiri. Memulihkan keadaan lingkungan rusak yang dipandang sebagai kerugian ke keadaan semula berdasarkan putusan pengadilan setelah tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak adalah tujuan ditempuhnya suatu sengketa keperdataan ke Pengadilan. Perkembangan pengajuan nilai ganti kerugian berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah hal yang menarik perhatian penulis dan menjadi materi yang akan dibahas dalam artikel ini. Hasil penelitian nomatif menggunakan teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan adalah adanya besaran nilai ganti kerugian yang berkeadilan lingkungan. Pemahaman para pihak (penggugat, tergugat dan hakim) terkait konsep perbuatan melawan hukum dan strict liability serta besaran ganti kerugian yang berkeadilan lingkungan akan sangat berguna untuk kelestarian lingkungan hidup Indonesia. Penulis juga memandang sudah saatnya dibentuk suatu peradilan khusus untuk perkara-perkara lingkungan hidup, mengingat spesifik dan semakin kompleks persoalan lingkungan hidup yang timbul akibat aktivitas rezim industri dan pembangunan infrastruktur.*

**Kata kunci:** ganti kerugian, perbuatan melawan hukum, strict liability, lingkungan hidup.

## LATAR BELAKANG

Pidato Menteri Perindustrian Republik Indonesia pada tanggal 10 Januari 2012 menyatakan target besar bagi Indonesia menjadi negara industri maju pada tahun 2020 dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada guna mendukung dunia industri nasional yang kuat. Beberapa kelompok industri yang mendapat prioritas pemerintah karena memiliki daya saing industri pada kurun waktu 2010-2014, yaitu Industri Pertumbuhan

---

\* Penulis adalah Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dapat dihubungkan melalui Email: sri\_laksmi\_anindita@yahoo.com

Tinggi (otomotif, elektronika dan telematika), Industri Barang Modal (galangan kapal dan permesinan), Industri Berbasis Sumber Daya Alam (kelapa sawit, kakao, karet, rumput laut, baja dan aluminium hulu), Industri Padat Karya (tekstil dan produk kerajinan, keramik, perhiasan dan *essential oil*), dan Industri Prioritas Khusus (gula, pupuk dan petrokimia).<sup>1</sup>

Pertumbuhan industri mengakibatkan peningkatan angka eksploitasi sumber daya alam selaras dengan meningkatnya ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup. Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut disebabkan antara lain oleh kebutuhan ruang yang semakin meningkat, kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan limbah industri yang tidak dikelola secara layak.<sup>2</sup>

Usaha memulihkan keadaan lingkungan yang rusak ke keadaan semula seperti sebelum terjadi kerusakan dapat dilakukan melalui berbagai sistem hukum, termasuk sistem hukum perdata. Lingkungan dan sumber daya alam adalah aset yang berharga sehingga setiap perusak dan/atau pencemar harus membayar ganti kerugian dalam jumlah yang sangat besar guna mengembalikan keadaan lingkungan yang rusak menjadi seperti semula, disamping menimbulkan efek jera bagi pelaku perusakan.

Perkembangan pengajuan nilai ganti kerugian berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (PerMen LH No. 13 Tahun 2011) sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah hal yang menjadi pokok pembahasan oleh Penulis dalam artikel ini. Besaran nilai ganti kerugian yang berkeadilan lingkungan merupakan tujuan ideal yang selayaknya dapat dicapai dan ditemukan, walaupun makna dari keadilan<sup>3</sup> sangatlah bergantung pada ruang dan waktu ketika penilaian dilakukan. Perkembangan atas pengajuan nilai ganti kerugian guna kelestarian lingkungan hidup Indonesia saat ini sepenuhnya bersandar pada pemahaman para pihak (penggugat, tergugat dan hakim) atas konsep perbuatan melawan hukum dan *strict liability*.

---

<sup>1</sup> Pidato Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Mohammad S Hidayat pada pertemuan dengan Delegasi *India-Indonesia Chamber of Commerce (INDCHAM)*, di Jakarta, 10 Januari 2012.

<sup>2</sup> Mas Achmad Santosa, 2014, Ringkasan Disertasi *Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup di Indonesia: studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana, Jakarta, h. 2.

<sup>3</sup> Keadilan merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, h. 103. Keadilan korektif menurut Aristoteles adalah berusaha memberikan ganti kerugian yang wajar dan memadai kepada korban akibat adanya kesalahan tersebut. Ketidakadilan dapat mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah terbentuk dengan mapan, keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 239.

## PEMBAHASAN

### Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dasar pengajuan gugatan perdata di pengadilan negeri. Tidak dilaksanakannya suatu perjanjian adalah dasar pengajuan gugatan wanprestasi sedangkan dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah undang-undang (hukum tertulis)<sup>4</sup> dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum tidak tertulis, seperti asas kehati-hatian, ketelitian dan kepatutan.

Manusia sudah mengetahui perbuatan melawan hukum sejak manusia mengenal hukum, hal ini dapat kita ketahui dari sejarah, yaitu Hukum Kode Hammurabi (*Code of Hammurabi*) yang berlaku di masyarakat Babylonia pada tahun 1780 SM.<sup>5</sup> Sebagai salah satu hukum tertulis pertama dunia, kitab hukum Hammurabi menganut *Lex Talionis* (hukum pembalasan). Kitab tersebut mengatur mengenai akibat hukum seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Budaya kuno Babylonia telah mengenal adanya pertanggungjawaban berdasarkan adanya unsur kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup> Teori pertanggung jawaban juga dikenal pada hukum Romawi abad kedua sebelum masehi, termasuk didalamnya doktrin mengenai *culpa* dalam *Lex Aquilia*. Ketentuan dalam *Lex Aquilia* mencabut dan mengenyampingkan semua peraturan perundang-undangan terdahulu yang berkaitan dengan perusakan secara melawan hukum atas properti atau hak milik. *Lex Aquilia* menentukan bahwa kerugian sebagai akibat kesalahan atau kelalaian seseorang baik di sengaja maupun tidak disengaja, maka secara hukum harus diberi ganti kerugian.<sup>7</sup> Teori tanggungjawab ini kemudian diadopsi dalam Pasal 1382 Code Civil Perancis tahun 1804 dan menjadi Pasal 1401 Burgelijk Wetboek Belanda kemudian menjadi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia.<sup>8</sup>

Menurut Rosa Agustina prinsip barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut merupakan turunan dari teori *corrective justice*. *Corrective justice* mengajarkan bahwa setiap orang harus melindungi hak-haknya dan harus dipulihkan

---

<sup>4</sup> Undang-undang dalam arti materiil adalah keputusan atau ketetapan penguasa. Sedangkan dalam arti formil, undang-undang adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya. Undang-undang itu bersifat umum karena mengikat setiap orang yang berada dalam teritorial suatu negara. Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, h. 87.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Perdata Materiil dan Formil*, United States Agency for International Development (USAID), Jakarta, h. 338.

<sup>6</sup> J.G. Fleming, 1977, *The Law of Torts*, 5<sup>th</sup> Edition, The Law Book Company, Sydney, h. 7.

<sup>7</sup> *ibid.*, h. 8.

<sup>8</sup> Amad Sudiro, 2011, *Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Pesawat Udara; Studi Perbandingan AS-Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 36-37.

keadaannya agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum.<sup>9</sup>

Konsep perbuatan melawan hukum pada awalnya ditafsirkan secara sempit, yakni hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (*wettelijkrecht*). Perluasan konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada putusan “*Lindenbaum vs Cohen Arrest*”, tanggal 31 Januari 1919. Konsep perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan putusan tersebut adalah, pertama, **melanggar hak subyektif orang lain**, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Kedua, **bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku**<sup>10</sup>; ketiga, **bertentangan dengan kaedah kesusilaan**, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Keempat, **bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patiha)** yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain.<sup>11</sup>

Pengertian perbuatan melawan hukum tidak kita temukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pasal tersebut hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila seseorang hendak menuntut ganti kerugian yang dialaminya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan,<sup>12</sup> ada kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.<sup>13</sup>

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan dua pihak atau lebih dari subjek hukum, baik perorangan atau kelompok orang. Penyebab sengketa ini karena adanya (secara realita memang ada) atau diduga (baru sebatas dugaan) adanya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.<sup>14</sup> Perselisihan tersebut timbul karena ada kerugian yang dialami oleh pihak tertentu, bisa masyarakat, pemerintah maupun sektor swasta.<sup>15</sup> Tuntutan dapat berupa tuntutan ganti rugi, tuntutan pemulihan lingkungan hidup menjadi seperti sediakala, maupun tuntutan atas hak tertentu atas lingkungan hidup yang dijamin oleh UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>9</sup> Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 325-329.

<sup>10</sup> Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, Alumni, Bandung, h. 253.

<sup>11</sup> Rosa Agustina, 2012, *et al.*, *Hukum Perikatan ( Law Of Obligations)*, Pustaka Larasan, Bali, h. 8.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 68. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1996, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan*, Alumni, Bandung, h. 147.

<sup>14</sup> Abdurrahman et.al, 2001, *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, h. 553-554.

<sup>15</sup> Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, 2013, *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, United States Agency for International Development (USAID), Jakarta, h. 543.

## Pertanggungjawaban Perdata

Pengajuan gugatan perdata perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer mengandung prinsip *liability based on fault*, dimana Penggugat dibebankan untuk membuktikan kesalahan yang telah dibuat oleh Tergugat. Persyaratan penting yang harus dipenuhi guna menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah pemenuhan atau pembuktian unsur kesalahan. Perusak atau Pencemar yang berhasil membuktikan tindakannya tidak melanggar hukum baik tertulis maupun tidak walaupun telah mengakibatkan kerugian dapat terbebas dari tanggung jawab mengembalikan kerugian yang ditimbulkannya. Perkembangan industri seiring dengan semakin meningkatnya resiko pencemaran atau perusakan lingkungan hidup menciptakan kesulitan yang tinggi bagi penggugat untuk menerapkan Pasal 163 HIR. Bunyi Pasal 163 HIR adalah barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka orang tersebut harus membuktikan dalil tersebut dan barang siapa yang membantah dalil tersebut, yang membantah itu juga harus membuktikan bantahannya. Berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan sehubungan dengan tanggung jawab berdasarkan kesalahan mendorong dikembangkannya teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang muncul dalam kasus Rylands v Fletcher pada tahun 1868 di Inggris.

### *Strict Liability*

Sebagai negara yang dikelilingi laut, Indonesia harus melindungi lautnya dari tumpahan minyak kapal, oleh karena itu Indonesia meratifikasi Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC 1969) melalui Keppres No. 18 Tahun 1978. Menetapkan suatu sistem kompensasi bagi korban akibat tumpahan minyak di laut dari pemilik kapal (*chanelling of liability*) adalah tujuan CLC 1969. Konvensi inilah yang menjadi dasar masuknya *strict liability* di Indonesia, penggunaan *strict liability* kemudian diadopsi dalam undang-undang Lingkungan Hidup Indonesia tahun 1982.<sup>16</sup>

Pertanggung jawaban perdata dalam rangka penegakan hukum lingkungan guna mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat dari pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan ada dua jenis, yaitu: pertama, pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, pertanggung jawaban mutlak/ketat (*strict liability*), yaitu suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Koesnadi Harjasoemantri, 1998, *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Paper presented at the Lokakarya *Legal Standing & Class Action*, Hotel Kartika Chandra, Jakarta. h. 1.

<sup>17</sup> Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *op.cit.*, h. 544.

Dalam *strict liability*, kesalahan tidaklah penting sebagai dasar pertanggungjawaban karena pada saat peristiwa (kerugian) itu timbul pencemar telah memikul suatu tanggung jawab. Seseorang yang telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian dalam melakukan kegiatannya yang tergolong *ultrahazardous* (teramat sangat berbahaya) tetap diwajibkan memikul segala kerugian yang timbul, walaupun dilakukannya tanpa kesengajaan.<sup>18</sup> Disini berlaku doktrin *res ipso loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri - *the thing speaks for it self*).<sup>19</sup> Pentingnya *strict liability* menurut LB Curzon adalah, pertama, jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat; kedua, bukti kesalahan sangat sulit didapatkan atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat; ketiga, tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu.<sup>20</sup>

### **Konsep Ganti Kerugian Lingkungan Hidup dan Pemberlakuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia**

Keadilan kompensasi (*compensatory justice*) menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan kesalahan/kelalaian dalam kegiatan usahanya sehingga menimbulkan kerugian pihak lain, mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian tersebut berlandaskan asas keadilan.<sup>21</sup> Tujuan pembayaran ganti kerugian kepada korban sebagai pihak yang menderita adalah semaksimal mungkin guna mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadi kerugian tersebut.<sup>22</sup> Keadilan pada hakikatnya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.<sup>23</sup>

Besar kerugian yang harus diganti pastinya tergantung pada besaran nilai kerugian yang dialami berdasarkan nilai ekonomisnya. Kerugian tersebut bisa dihitung dari hilang atau berkurangnya sesuatu nilai yang dianggap berharga akibat suatu tindakan tertentu (dalam tulisan ini lingkungan hidup). Ganti kerugian biasanya diberikan dalam bentuk uang, maka harus dilihat dan dihitung nilai ekonomi (*Total Economic Value/TEV*) dari lingkungan tersebut. D. Pearce dalam *Values and The Natural World* menyatakan empat pendekatan untuk menentukan dan melihat TEV dari lingkungan hidup.<sup>24</sup> Pertama, *Direct Use Value (DUV)*,

<sup>18</sup> Mas Achmad Santosa, dkk, 1998, "*Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup*", dalam *UU No. 23 Tahun 1997 dan Permasalahannya*, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta, h. 123-124.

<sup>19</sup> NHT. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, h. 316-317.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 317-318.

<sup>21</sup> Joan R. Boatright, 2007, *Ethics and The Conduct of Business*, 5<sup>th</sup> Edition, Pearson Education, Upper Saddle River, h. 18.

<sup>22</sup> Manuel G Velazquez, 2002, *Business Ethics; Concepts and Cases*, 5<sup>th</sup> Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River h. 21.

<sup>23</sup> John Rawls, *op.cit.*, h.23.

<sup>24</sup> D. Pearce, 1993, *Economic and The Natural World*, Earthscan, London, h. 16-22.

nilai suatu sumber daya alam dilihat dari nilai langsung yang dapat diberikan sumber daya alam tersebut bagi manusia (nilai sebatang pohon dilihat berdasarkan nilainya dari batangnya yang dapat diproses sebagai perabotan dan peralatan lain). Kedua, *Indirect Use Value (IUV)*, fungsi dan nilai ekologis dari suatu lingkungan hidup (sebuah pohon memiliki nilai yang berharga dilihat dari fungsi penyerapan karbon dan pengendali emisi). Ketiga, *Option Value (OV)*, penilaian berdasarkan pilihan untuk memanfaatkan sumber daya alam sekarang atau mencadangkannya untuk dimanfaatkan di kemudian hari. Keempat, *Existence Value (EV)*, penilaian sumber daya alam murni berdasarkan keberadaannya.

Dalam konteks lingkungan hidup dan sumber daya alam secara umum ganti kerugian meliputi dua aspek penting yaitu biaya yang timbul dari kerusakan keanekaragaman hayati dan biaya untuk memulihkan kerusakan tersebut.<sup>25</sup> Metode penghitungan ganti kerugian berdasarkan dua aspek diatas terbagi menjadi tiga, yaitu: pertama, *Hedonic Price Approach (HP)*, metode penghitungan untuk menghitung nilai ekonomi dari lingkungan yang secara langsung mempengaruhi harga pasar; kedua *Contingent Valuation Method (CVM)*, pendekatan *Willing To Pay*, yaitu perhitungan didasarkan pada seberapa besar seseorang mau membayar untuk mendapatkan sesuatu dan seberapa besar seseorang mau dibayar untuk kehilangan sesuatu. Kedua pendekatan ini penting untuk menentukan batas minimum dan maksimum ganti kerugian yang dapat dimintakan pada seseorang;<sup>26</sup> ketiga *Travel Cost Method (TCM)*, nilai suatu lingkungan dan sumber daya alam ditampakkan dari beberapa biaya yang akan dikeluarkan seseorang untuk menikmati aset lingkungan tersebut. Misalnya untuk menikmati laut, seseorang rela menghabiskan uang untuk transportasi, tiket masuk dan lain-lain. TCM tidak dapat digunakan untuk menghitung nilai lain yang didapatkan dari seseorang yang memang tidak menikmati sumber daya lingkungan tersebut.<sup>27</sup>

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip pencemar membayar (*polluter pay principle*), sebagai asas yang dianut dan diterapkan secara konsekwen sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan dan jalan keluar bagi kasus-kasus pencemaran di negara-negara maju yang menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Prinsip tersebut diterapkan dalam Undang-undang lingkungan hidup, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

<sup>25</sup> European Commission Directorate General Environment, *Study on Valuation and Restoration of Biodiversity Damage for the Purpose of Environmental Liability*, Laporan Akhir Annexes, Lymington : ME dan EFTEC, 2011, h. 36.

<sup>26</sup> W. Michael Hanemann, "Willingness to Pay and Willingness to Accept: How Much Can They Differ?" dalam *The American Economic Review*, Vol 81. (Juni, 1991), h. 635.

<sup>27</sup> M.R. Andri Gunawan Wibisana, 2008, "*Law and Economic Analysis of Precautionary Principle*", Disertasi Doktoral Maastricht University, Maastricht, h. 71.

Pengaturan tentang ganti kerugian dan biaya pemulihan atas perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup di Indonesia pertama kali tertuang dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>28</sup> Pasal 20 tersebut mengatur tanggung jawab dari perusak dan atau pencemar lingkungan untuk membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat selain membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.

Dalam rangka melaksanakan UU No. 4 Tahun 1982 Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup melayangkan Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) No. 03/SE/MENKLH/6/1987 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian. Surat tersebut berisi kesepakatan yang diperoleh diantara para pejabat meliputi sistem pelaporan oleh penderita dan anggota masyarakat. Kesepakatan atas besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada penderita setelah diteliti berdasarkan bentuk jenis dan besarnya kerugian. Pembayaran ganti kerugian kepada penderita tidak membebaskan pencemar dari kewajibannya untuk membayar biaya pemulihan lingkungan yang telah rusak atau tercemar kepada negara. Biaya pemulihan dibayarkan kepada negara karena negaralah yang mempunyai kemampuan dengan fasilitas yang ada padanya untuk melakukan upaya pemulihan yang telah rusak atau tercemar.<sup>29</sup>

Keberadaan pasal dan undang-undang No. 4 Tahun 1982 digantikan dengan Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup.<sup>30</sup> Dalam Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa setiap pencemar atau perusak lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu termasuk *dwangsom*.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009)<sup>31</sup> menggantikan dua undang-undang lingkungan hidup terdahulu. Ganti kerugian diatur dalam Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 dan tetap mewajibkan pencemar atau perusak membayar ganti kerugian, dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Pedoman guna mencapai kesepakatan dalam menentukan pembayaran besaran nilai ganti kerugian serta untuk melaksanakan tindakan tertentu bagi para pihak yang terlibat

---

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 4 Tahun 1982. LN No. 12 tahun 1982, TLN No. 3215

<sup>29</sup> Gatot P. Soemartono, *op.cit.* h.70.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23 Tahun 1997. LN No. 68 tahun 1997, TLN No. 3699.

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 tahun 2009, TLN No. 5059.

dalam sengketa lingkungan hidup sangatlah diperlukan, untuk itu Menteri Negara Lingkungan Hidup membuat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (PerMen LH No. 13 Tahun 2011).<sup>32</sup> PerMen LH No. 13 Tahun 2011 berisi beberapa ketentuan yaitu, pertama, konsep valuasi ekonomi lingkungan dan sumber daya alam, kedua, metode yang tersedia dan pendekatan untuk menghitung nilai ekonomi total lingkungan, menggunakan metode harga pasar, *non-use value*, travel cost, hedonic price, benefit transfer, dan metode contingent valuation. *Ketiga*, prosedur untuk mengukur nilai ekonomi dari lingkungan, termasuk persyaratan untuk penilai. *Keempat*, PerMen ini memberikan gambaran dan contoh penggunaan valuasi ekonomi sumber daya alam tertentu dalam situs tertentu.<sup>33</sup> PerMen mengatur kewajiban bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau membayar ganti kerugian.<sup>34</sup>

Konsep penghitungan ganti kerugian dalam PerMen LH No. 13 Tahun 2011 yang mengelompokkan kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menjadi kerugian yang bersifat tetap dan kerugian yang bersifat tidak tetap,<sup>35</sup> adalah pemberian nilai moneter kerugian ekonomi akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sumber daya alam menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan selain komponen cadangan yang harus dipertahankan. Penghitungan nilai moneter merupakan nilai ganti kerugian yang selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi pemanfaatan lingkungan hidup. Konsep penghitungan ganti kerugian yang ditawarkan oleh PerMen LH No. 13 Tahun 2011 sudah menjadikan lingkungan hidup sebagai subjek bukan hanya sebagai objek belaka sebagaimana dijelaskan dalam hukum lingkungan modern. Kerugian atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan kerugian yang bersifat tetap, sedangkan kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan adalah kerugian yang bersifat tidak tetap.

Keberadaan PerMen LH No. 13 Tahun 2011 sangatlah membantu penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam hal menguraikan penghitungan ganti kerugian atas kerugian yang bersifat tetap. Mereka yang merasa haknya dilanggar (penggugat) harus dapat menguraikan kronologis kejadian sebagai alasan diajukannya gugatan termasuk kerugian yang dialaminya disertai dasar hukumnya. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

---

<sup>32</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Berita Negara No. 837 Tahun 2011.

<sup>33</sup> Andri G. Wibisana, and Thomas A. Dewaranu, *Environmental Damage and Liability in Indonesia: Fancy Words under Conventional Wisdoms*, Paper presented at the st Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities, Universitas Indonesia Conference, The Margo Hotel Depok, November 7-9 2016, h.3.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 3

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 5

Indonesia (MARI) terkait ditolaknya permohonan ganti kerugian karena Penggugat tidak dapat membuktikan ada dan besarnya kerugian yang dialami adalah, putusan Kasasi dalam perkara No. 78K/sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 menyatakan, tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya secara terperinci dengan alat-alat bukti yang sah, bila tidak dibuktikan gugatan atau tuntutan demikian harus ditolak.<sup>36</sup> Yurisprudensi lain yang menyatakan bahwa penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya ganti rugi adalah Yurisprudensi MARI No. 459 K/sip/1975 tanggal 18 September 1975,<sup>37</sup> Yurisprudensi MARI No. 492K/sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dan 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1977.<sup>38</sup>

Kesulitan yang dialami instansi lingkungan hidup pusat dan/atau instansi lingkungan hidup daerah dalam menentukan kerugian lingkungan hidup termasuk penghitungan besarnya kerugian lingkungan hidup akhirnya dapat diatasi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (PerMen LH No 7 Tahun 2014).<sup>39</sup> Keberadaan PerMen LH No. 7 Tahun 2014 mencabut keberlakuan PerMen LH No. 13 Tahun 2011, sejak tanggal 17 Oktober 2014. Pengaturan tentang kerugian yang diatur dalam PerMenLH No. 7 Tahun 2014 pada dasarnya melengkapi dan menyempurnakan apa yang telah diatur dalam PerMen sebelumnya, sehingga akan lebih mudah dijadikan rujukan oleh pencari dan penegak hukum lingkungan.

### **Perkembangan Penerapan Konsep Ganti Kerugian dalam Gugatan Sengketa Lingkungan Hidup**

Pada awalnya, Penggugat dalam gugatan terkait lingkungan hidup biasanya hanya meminta ganti kerugian untuk kepentingan manusia sebagai pihak yang dirugikan, lingkungan hidup digunakan hanya untuk keuntungan manusia tanpa memperhatikan pengembalian kerugian yang dialami lingkungan hidup itu sendiri akibat kerusakan atau pencemaran yang terjadi. Dalam gugatan terdahulu, tidak ada satupun ganti kerugian yang ditujukan untuk pengembalian kelestarian atau pemulihan lingkungan hidup.

Konsep hukum lingkungan klasik dengan metode perhitungan ganti kerugian *direct used value* nampak jelas digunakan dalam kasus yang diajukan oleh Aswardi dan Zaini selaku

<sup>36</sup> Dalam bagian pertimbangan Putusan Perkara No. 31/Pdt.G/2010/PN. PL.R, tanggal 22 November 2010, h. 90-93.

<sup>37</sup> Dalam bagian pertimbangan Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2013/PN. Dpk, tanggal 21 Oktober 2013, h. 12.

<sup>38</sup> Dalam bagian pertimbangan Putusan Perkara No. 111/Pdt.G/2013/PN. YK, tanggal 21 Mei 2014, h. 29.

<sup>39</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. Berita Negara No. 1726 Tahun 2014.

Penggugat melawan PT. Cahya Bintang Abadi, PT. S&B Investama, PT Perjuangan, Walikota Tanjung Pinang Cq. Dinas Sumber Daya Alam Kota Tanjung Pinang, Walikota Tanjung Pinang Cq. Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang, Walikota Tanjung Pinang Cq. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang selaku Para Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara No. 26/PDT.G/2009/PN. TPI. Kasus ini diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yaitu, kegiatan penambangan dan pembangunan pelabuhan bebas yang mengakibatkan pencemaran air laut dan kematian ikan dan udang (mata pencaharian Penggugat). Ganti kerugian materil yang dimintakan oleh para nelayan adalah hilangnya penghasilan dari hasil tangkapan ikan perhari selama satu tahun ditambah kerugian immateril hilangnya kesempatan berusaha (menangkap ikan) karena rusaknya lingkungan dan pemulihan lingkungan selama lima tahun.<sup>40</sup> Penggugat (perwakilan masyarakat Senggarang nelayan pesisir) dalam gugatan ini tidak meminta ganti kerugian ataupun tindakan tertentu untuk kepentingan lingkungan hidup (lingkungan laut), Penggugat hanya meminta ganti kerugian berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009. Kerusakan lingkungan air laut tidak dimintakan ganti kerugian ataupun tindakan pemulihan, hal ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan klasik masih dianut oleh Penggugat, lingkungan hidup adalah hak milik dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan manusia. Majelis Hakim sebelum membuat putusan melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan pemenuhan unsur kesalahan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.<sup>41</sup> Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum yang mengandung *fault based liability*, dibuktikan dengan pemeriksaan setempat sehingga majelis hakim dapat memeriksa dan memutus jumlah kerugian yang dialami Penggugat dan yang harus diganti oleh Tergugat. Putusan atas perkara No. 26/Pdt.G/2009/PN.TPI, tertanggal 28 April 2010 adalah mengabulkan gugatan pengugat dengan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum sehingga harus membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril yang diderita Penggugat.

Gugatan lingkungan hidup yang mulai menganut teori hukum lingkungan modern dapat kita lihat dalam perkara Mandalawangi. Perkara ini diajukan oleh Dedi, Hayati, Entin, Oded Sutisna, Ujang Ohim, Dindin Holidin, Aceng Elim, Mahmud selaku Penggugat melawan Para Tergugat yaitu, Direksi Perum Perhutani Cq. Kepala Unit Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah Tk II Kabupaten Garut

---

<sup>40</sup> Aswardi dan Zaini melawan PT. Cahya Bintang Abadi, PT. S&B Investama, PT Perjuangan, Walikota Tanjung Pinang, PN Tanjung Pinang perkara No. 26 /PDT.G/2009/PN. TPI, 28 April 2010, h. 14 dan 15.

<sup>41</sup> *ibid.*, h. 119-120

Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat di Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Kasasi MARI No 1794K/Pdt/2004 tertanggal 22 Januari 2007. Gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan akibat longsor di Hutan Mandalawangi dan menghancurkan area pemukiman penduduk yang berjarak sekitar 2-3 km dari titik longsor. Penggugat dalam gugatannya mengajukan ganti kerugian atas kerugian materil dan immateril serta pemulihan keadaan lingkungan diareal hutan Gunung Mandalawangi tempat terjadinya longsor. Besaran nilai kerugian dihitung berdasarkan perhitungan yang ditentukan langsung nilai dan harganya yang didasarkan pada harga pasar terkait kepentingan manusia. Dalam gugatan perkara Mandalawangi ini sudah timbul rasa kepedulian terhadap lingkungan, yaitu dengan dimintakannya pemulihan lingkungan di areal Hutan Gunung Mandalawangi kepada Para Tergugat. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan menghukum Para Tergugat untuk melakukan pemulihan keadaan lingkungan di areal hutan Gunung Mandalawangi, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril kepada Pengugat. Hakim masih menggunakan metode *direct used value* dalam penghitungan ganti kerugian materil dan immateril Penggugat. Walaupun dalam putusan tersebut hakim tidak memberikan besaran yang jelas terhadap kewajiban Para Tergugat untuk pemulihan lingkungan hidup, namun dari putusan ini pandangan terhadap lingkungan hidup sebagai objek sudah mulai berubah menjadi subjek. Prinsip pencemar membayar (*polluter pay principle*), sebagai asas yang dianut dan diterapkan secara konsekwen sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan sudah mulai diterapkan untuk kepentingan lingkungan hidup.

Perkembangan pengajuan besaran nilai ganti kerugian yang berkeadilan lingkungan dimana lingkungan dianggap sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga harus dijaga dan dilestarikan dapat kita lihat temukan dalam gugatan yang diajukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Negara Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: 109/PK/Pdt/2014 dan Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN. MBO.

Dalam gugatannya terhadap PT. Selatnasik Indokwarsa, PT. Simpang Pesak Indokwarsa, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia selaku Penggugat mendalilkan Tergugat telah merusak lingkungan hidup dengan membuka jalan di hutan dan pembuatan dermaga. Penggugat dalam menghitung kerugian yang harus diganti oleh pihak Tergugat menggunakan perhitungan sebagaimana dicantumkan dalam PerMen LH No. 13 Tahun 2011. Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam amar Putusan Nomor: 109 PK/Pdt/2014 tertanggal 23 Mei 2004 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat membayar biaya pemulihan lingkungan hidup sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya. Biaya pemulihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat dalam perkara ini

sangatlah besar, hakim tampaknya mengambil alih atau mengabulkan seluruh perhitungan yang diajukan oleh Penggugat. Dari perkara ini, dapat dilihat tentang tingginya tingkat kesadaran dari Penggugat dan Majelis Hakim akan nilai lingkungan hidup.

Semakin tingginya tingkat kesadaran Penggugat dan hakim akan nilai lingkungan hidup juga dapat dicermati dari Kasus Kallista Alam yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN. MBO. di Pengadilan Negeri Meulaboh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia selaku Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Kallista Alam sebagai Tergugat akibat pembukaan lahan perkebunan milik Tergugat dengan cara pembakaran yang berada di hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Gugatan ini kemudian diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Januari 2014 berdasarkan tanggung jawab kesalahan. Keyakinan atas pemenuhan unsur kesalahan (*fault based liability*) diperoleh oleh Majelis Hakim melalui sidang setempat. Meski Majelis Hakim dalam putusan perkara ini tidak menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), namun terdapat hal yang menarik untuk dicermati karena hakim juga mengabulkan semua penghitungan kerugian lingkungan hidup yang diajukan oleh Penggugat dengan merujuk pada PerMen LH No. 13 Tahun 2011. Penerapan PerMen LH No. 13 Tahun 2011 oleh Penggugat dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang dialami dan besarnya biaya pemulihan lingkungan hidup yang dibutuhkan agar lahan yang terbakar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya ditambah *dwangsom* adalah titik cerah yang membuktikan lingkungan hidup adalah sesuatu hal yang sangat berharga di negara ini. Putusan Pengadilan dalam perkara ini pada intinya memenangkan Penggugat dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil, melarang Tergugat untuk menanam di lahan gambut yang telah terbakar, dan memerintah Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan serta *dwangsom*.

### **Kebutuhan adanya Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup**

Diberbagai media kerap kali diberitakan gambaran tentang kerusakan lingkungan hidup. Laporan Potret Keadaan Hutan Indonesia yang dirilis pada bulan Juli 2011 lalu, Forest World Indonesia (FWI) telah melaporkan bahwa Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan tingkat deforestasi terbesar di Indonesia. Setidaknya hutan-hutan di provinsi ini telah hilang sebesar 2 juta hektar pada periode tahun 2000 hingga 2009. Kehilangan hutan ini terjadi di hampir seluruh tipe ekosistem hutan, termasuk diantaranya 490 ribu hektar hutan yang berada di atas ekosistem gambut.<sup>42</sup> Kerusakan juga terjadi pada hutan mangrove Indonesia akibat alih fungsi,

<sup>42</sup> Peraturan Tata Ruang Pulau Kalimantan Berpotensi Memusnahkan 3 Juta Hektar Hutan Kalteng, Bogor, 8 Maret 2012, - <http://fwi.or.id/publikasi/peraturan-tata-ruang-pulau-kalimantan-berpotensi-memusnahkan-3-juta-hektar-hutan-kalteng/>, diunduh tanggal 4 November 2016

pembalakan liar dan pembuangan limbah industri adalah yang tercepat dan terbesar di dunia. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sub Direktorat Reboisasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Joko Pranomo, yaitu dari 3,7 juta hektar hutan mangrove yang tersisa, hanya 2,5 juta hektar yang berada dalam kondisi baik padahal luas total hutan mangrove Indonesia adalah 25% keseluruhan mangrove dunia.<sup>43</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan total luas hutan atau lahan yang terbakar di Indonesia selama tahun 2015 mencapai 2,1 juta hektare, terbanyak di Pulau Kalimantan dan Sumatra. 40% dari total lahan dan hutan terbakar atau sekitar 838.000 hektar terletak di Provinsi Sumatra Selatan.<sup>44</sup> Luas Propinsi Sumatra Selatan sekitar 8,7 juta hektar, menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, sekitar 3,7 juta hektar adalah luas hutannya namun kini luas hutan yang tersisa hanya sekitar 800 ribu hektar. Sementara lahan di Sumsel yang digunakan bagi pertambangan, perkebunan, dan industri, sekitar 4,9 juta hektar. Yang paling banyak memakan lahan yakni pertambangan batubara seluas 2,7 juta hektar, perkebunan sawit satu juta hektar, serta sisanya Hutan Tanaman Industri (HTI), migas, dan lainnya.<sup>45</sup>

Demi menjaga kelestarian lingkungan yang sehat dan baik maka penerapan *poluter pay principle* di Indonesia adalah hal yang tidak dapat ditunda lagi. Harifin A Tumpa menyatakan perlunya komitmen kuat bagi penegak hukum khususnya lembaga peradilan untuk memberikan perhatian bagaimana pelanggaran hukum lingkungan baik perdata maupun pidana bisa benar-benar ditegakkan dengan baik.<sup>46</sup> Mahkamah Agung telah memberikan pelatihan khusus hakim lingkungan guna meningkatkan kemampuan hakim dalam menangani perkara lingkungan, namun peningkatan kemampuan hakim dalam konteks lingkungan masih dirasakan kurang dampaknya bagi terciptanya lingkungan hidup yang sehat, baik dan lestari.

Pemulihan kelestarian lingkungan yang telah dirusak akibat alih fungsi, pembalakan liar ataupun pencemaran limbah industri melalui mekanisme keperdataan adalah hal terbaik bagi bangsa Indonesia. Pengajuan gugatan sengketa lingkungan hidup melalui gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri telah banyak dilakukan, namun tidaklah banyak menghasilkan putusan yang berkeadilan lingkungan. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah, kesadaran akan kepentingan lingkungan hidup yang sehat, baik dan lestari belum dimiliki oleh para pihak yang bersengketa bahkan hakim yang memeriksa dan mengadili.

---

<sup>43</sup> Laju Kerusakan Hutan Mangrove di Indonesia Tercepat di Dunia, Nasional Tempo.co., Kamis 13 Oktober 2016 <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/13/058811899/laju-kerusakan-hutan-mangrove-di-indonesia-tercepat-di-dunia>, diunduh tanggal 4 November 2016

<sup>44</sup> *TRENDING TOPIC* 2015, Kerusakan Lingkungan Masih Mengkhawatirkan 15 Jan 2016, Femina, <http://www.femina.co.id/article/2015--kerusakan-lingkungan-masih-mengkhawatirkan->, Diunduh tanggal 4 November 2016

<sup>45</sup> Ulama Sumsel Serukan Jaga Lingkungan, Pertimbangkan Akhirat , 22 Maret 2014, <http://www.mongabay.co.id/2014/03/22/ulama-sumsel-serukan-jaga-lingkungan-pertimbangkan-akhirat/> diunduh tanggal 4 November 2016

<sup>46</sup> MA Siapkan Seratus Hakim Khusus Lingkungan, 10 Agustus 2010, <http://pt-bandung.go.id/berita/ma-siapkan-seratus-hakim-khusus-lingkungan>, diunduh tanggal 4 November 2016

Jumlah hakim yang memiliki sertifikat lingkungan tidaklah sebanding dengan jumlah pengadilan negeri yang ada di Indonesia, sehingga adanya hakim yang memiliki kemampuan dalam konteks lingkungan tidaklah merata. Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalah hal yang sangat berbahaya tidak hanya untuk kehidupan sekarang akan tetapi juga untuk kehidupan anak cucu kita. Perkara lingkungan harus ditangani oleh mereka yang memiliki kemampuan khusus agar putusan yang dihasilkan tidak akan menimbulkan penyesalan dikemudian hari.

Karakteristik dan spesialisasi sengketa hukum lingkungan harus dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan terutama hakim yang memiliki tugas memutus sengketa diantara para pihak dengan tidak mengesampingkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kemampuan penggugat dalam menguraikan dalil-dalil gugatan dan kerugian yang timbul guna mendapatkan ganti kerugian untuk kepentingan lingkungan hidup yang sehat, baik dan lestari harus diimbangi dengan kemampuan Hakim dalam menganalisa dan memutus suatu sengketa lingkungan.

Pemenuhan unsur kesalahan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagai syarat utama agar suatu perkara lingkungan hidup dapat diterima dan dimintakan pertanggungjawabannya adalah konsekwensi dari diterapkannya *fault based liability*. Pemenuhan unsur ini sangatlah sulit bagi penggugat seiring dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi.

Terdapat kerumitan khusus dalam pembuktian unsur kesalahan terkait kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang sebelumnya terjadi dapat menjadi kendala utama bagi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.<sup>47</sup> Pemeriksaan setempat seringkali menjadi jawaban terbaik guna pemenuhan unsur kesalahan. Keadaan di lapangan yang telah berubah dapat mengakibatkan tidak ditemukan unsur kesalahan atau unsur kesalahannya karena telah tertutupi oleh alam. Keadaan ini menyebabkan hakim tidak akan mendapatkan kondisi yang sama dengan kondisi awal yang menjadi dasar gugatan diajukan. Tingginya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup mengisyaratkan kebutuhan untuk penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) seperti dalam kasus Mandalawangi seharusnya diteruskan dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

---

<sup>47</sup> Contoh Putusan Banding yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari Perkara Nomor : 79/Pdt/2014/PTR, tanggal 17 November 2014 yang menolak Gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerusakan lingkungan yang dilakukan Tergugat (permohonan pemeriksaan setempat tidak dikabulkan majelis hakim karena pemeriksaan setempat tidak wajib, hanya bersifat mendukung). h. 27

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN Plg, tanggal 30 Desember 2015 yang diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melawan PT. Bumi Mekar Hijau, yang amarnya menolak Gugatan Penggugat dengan alasan majelis hakim menyatakan tak melihat ada dampak kebakaran hutan pada rusaknya ekosistem, bahkan mengutip ahli yang mengatakan tak terjadi kerusakan karena lahan tetap bisa ditanami oleh akasia.

Mengingat potensi kerusakan lingkungan seiring dengan meningkatnya dunia industri dan pertambahan jumlah penduduk serta masih terbatasnya jumlah hakim bersertifikat lingkungan yang memahami spesifikasi dan karakteristik lingkungan maka menjadi penting dibentuknya Pengadilan Khusus Lingkungan. Adanya suatu pengadilan khusus lingkungan akan memudahkan pencari keadilan khusus lingkungan guna mendapatkan keadilannya. Pencari keadilan akan mendapat kepastian bahwa kepentingannya ditangani dan diputus oleh hakim yang memiliki pengetahuan dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup yang sehat, baik dan lestari.

## PENUTUP

Prinsip pencemar membayar (*polluter pay principle*), adalah dasar pembentukan hukum lingkungan di banyak negara termasuk Indonesia. Penerapan *polluter pay principle* dapat dilakukan dalam semua bidang hukum (pidana, perdata, internasional ataupun administrasi). Penegakan prinsip tersebut dalam setiap sengketa lingkungan hidup tentunya berhubungan dengan teori pertanggungjawaban yang diterapkan. Secara umum ada dua macam teori pertanggungjawaban keperdataan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (vide Pasal 1365 KUHPperdata) dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

Teori pertanggungjawaban ini berkaitan erat dengan upaya memulihkan keadaan lingkungan yang rusak ke keadaan semula seperti sebelum terjadi kerusakan dengan membayar ganti kerugian. Besaran nilai ganti kerugian yang berkeadilan lingkungan dengan menempatkan lingkungan dan sumber daya alam sebagai suatu aset yang berharga sehingga setiap perusak dan atau pencemar harus membayar ganti kerugian dalam jumlah yang sangat besar, adalah sarana guna mengembalikan keadaan lingkungan yang rusak menjadi seperti semula disamping menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Tuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat merincikan dan membuktikan kerugian yang dialaminya. Ganti kerugian yang biasa diajukan pada awalnya hanya sebatas ganti kerugian atas apa yang diderita manusia, namun dalam perkembangannya selain ganti kerugian atas kerugian yang dialami manusia dimintakan juga pemulihan lingkungan hidup.

Diperkenalkannya konsep dan analisis penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berkeadilan lingkungan melalui PerMen No. 13 Tahun 2011 adalah tanda keseriusan pemerintah Indonesia untuk melindungi lingkungan hidup Indonesia. Guna memudahkan penetapan dan penghitungan kerugian yang ditimbulkan

atau yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pemerintah mengeluarkan PerMen LH No. 7 Tahun 2014 dan mencabut keberlakuan PerMen LH No. 13 Tahun 2011.

Pengadilan khusus lingkungan harus segera dibentuk agar kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap terjaga. Masih sedikitnya hakim yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam memahami Spesifikasi dan karakteristik hukum lingkungan seiring dengan kerumitan penyelesaian perkara merupakan harga mutlak untuk segera dibentuk pengadilan khusus lingkungan. Komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai warisan bagi anak-cucu bangsa menjadi taruhannya. Lingkungan hidup adalah tanggungjawab semua elemen bangsa oleh karena itu sosialisasi dan promosi terkait materi hukum lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk penyusunan surat-surat resmi pengadilan yang baik harus semakin digiatkan baik dalam kalangan akademisi maupun kalangan praktisi.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Abdurrahman et.al, 2001, *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, Cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta.*
- Agustina, Rosa 2012, et al., *Hukum Perikatan ( Law Of Obligations), Pustaka Larasan, Bali.*
- Agustina, Rosa 2003, *Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.*
- Badruzaman, Mariam Darus 1996, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan, Alumni, Bandung.*
- Boatright, Joan R. 2007, *Ethics and The Conduct of Business, 5<sup>th</sup> Edition, Pearson Education, Upper Saddle River.*
- Doelle, Meinhard & Chis Tollefson, 2009, *Environmental Law Cases And Materials, Carswell Thomson Reuters, Ontario.*
- Fleming, J.G. 1977, *The Law of Torts, 5<sup>th</sup> Edition, The Law Book Company, Sydney.*
- Friedrich, Carl Joachim. 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.*
- Hamzah, Andi 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.*

Mas Achmad Santosa, dkk, 1998, “Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup”, dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan Permasalahannya, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.

Miru, Ahmadi 2013, *Hukum Perdata Materiil dan Formil*, United States Agency for International Development (USAID), Jakarta.

Moore, Gary A. et. all, 1987, *The Legal Environment of Business*, South Western Publishing Co., Cincinnati.

Pearce, D. 1993, *Economic and The Natural World*, Earthscan, London.

Rawls, John. 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, Alumni. Bandung.

Siahaan, NHT. 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga. Jakarta.

Soekanto, Soerjono 1982, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soemartono, Gatot P. 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudiro, Amad 2011, *Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Pesawat Udara; Studi Perbandingan AS-Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana, 2013, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, United States Agency for International Development (USAID), Jakarta.

Velazquez, Manuel G 2002, *Business Ethics; Concepts and Cases*, 5<sup>th</sup> Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 4 Tahun 1982. LN No. 12 tahun 1982, TLN No. 3215.

Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997. LN No. 68 tahun 1997, TLN No. 3699.

Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 tahun 2009, TLN No. 5059.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Berita Negara No. 837 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Berita Negara No. 1726 Tahun 2014.

### **Jurnal**

Hanemann, W. Michael "Willingness to Pay and Willingness to Accept: How Much Can They Differ?", Vol 81. (Juni, 1991). *The American Economic Review*.

### **Data Elektronik**

Peraturan Tata Ruang Pulau Kalimantan Berpotensi Memusnahkan 3 Juta Hektar Hutan Kalteng, Bogor, 8 Maret 2012, – <http://fwi.or.id/publikasi/peraturan-tata-ruang-pulau-kalimantan-berpotensi-memusnahkan-3-juta-hektar-hutan-kalteng/>, diunduh tanggal 4 November 2016.

Laju Kerusakan Hutan Mangrove di Indonesia Tercepat di Dunia, Nasional Tempo.co., Kamis 13 Oktober 2016 <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/13/058811899/laju-kerusakan-hutan-mangrove-di-indonesia-tercepat-di-dunia>, diunduh tanggal 4 November 2016.

*TRENDING TOPIC* 2015, Kerusakan Lingkungan Masih Mengkhawatirkan

15 Jan 2016, Femina, <http://www.femina.co.id/article/2015--kerusakan-lingkungan-masih-mengkhawatirkan->, Diunduh tanggal 4 November 2016.

Ulama Sumsel Serukan Jaga Lingkungan, Pertimbangkan Akhirat, 22 Maret 2014, <http://www.mongabay.co.id/2014/03/22/ulama-sumsel-serukan-jaga-lingkungan-pertimbangkan-akhirat/> diunduh tanggal 4 November 2016.

MA Siapkan Seratus Hakim Khusus Lingkungan, 10 Agustus 2010, <http://pt-bandung.go.id/berita/ma-siapkan-seratus-hakim-khusus-lingkungan>, diunduh tanggal 4 November 2016.

### **Sumber Lain**

Wibisana, Andri G. and Thomas A. Dewaranu *Environmental Damage and Liability in Indonesia: Fancy Words under Conventional Wisdoms*, Paper presented at the 1st Asia-Pacific Research in Sosial Sciences and Humanities, Universitas Indonesia Conference, The Margo Hotel Depok, November 7-9 2016.

*Duncan, Linda Compliance and Enforcement of Environmental Law, Sanction and Strategies, Paper, February 1989.*

*European Commission Directorate General Environment, Study on Valuation and Restoration of Biodiversity Damage for the Purpose of Environmental Liability, Laporan Akhir Annexes, Lymington: ME dan EFTEC, 2011.*

Harjosoemantri, Koesnadi. *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra, Jakarta. 1998.

Pidato Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Mohammad S Hidayat pada pertemuan dengan Delegasi *India-Indonesia Chamber of Commerce (INDCHAM)*, di Jakarta, 10 Januari 2012.

Santosa, Mas Achmad. 2014. Ringkasan Disertasi *Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup di Indonesia: studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana. Jakarta.

Wibisana, M.R. Andri Gunawan 2008, "*Law and Economic Analysis of Precautionary Principle*", Disertasi Doktoral Maastricht University, Maastricht.

### **Putusan Pengadilan**

Dedi, Hayati, Entin, Oded Sutisna, Ujang Ohim, Dindin Holidin, Aceng Elim, Mahmud selaku Penggugat melawan Para Tergugat yaitu, Direksi Perum Perhutani, Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Tk II Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat, MARI No 1794K/Pdt/2004 tertanggal 22 Januari 2007.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia melawan PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesar Indokwarsa, MARI No. 109 PK/Pdt/2014, 23 Mei 2004.

Kementrian Lingkungan Hidup melawan PT. Merbau Pelalawan Lestari, PT. Riau No. 79/Pdt/2014/PTR, 17 November 2014.

Aswardi dan Zaini melawan PT. Cahya Bintang Abadi, PT. S&B Investama, PT Perjuangan, Walikota Tanjung Pinang, PN Tanjung Pinang No. 26/PDT.G/2009/PN. TPI, 28 April 2010.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia melawan PT. Kallista Alam Perkara di PN Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN. MBO, 8 Januari 2014.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melawan PT. Bumi Mekar Hijau, di PN Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN Plg, 30 Desember 2015.